

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS HUKUM

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang, serta mengatur keadaan-keadaan yang dimana apabila terjadi maka memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹

Menurut Muljanto, bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman. Menentukan

¹ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.1.

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga akan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana dimasa sekarang adalah seseorang bisa melakukan tindak pidana dua kali atau lebih, baik secara bersamaan ataupun secara terpisah-pisah.

Perbarengan Tindak Pidana (*concursum*) merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.³ Kasus tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu oleh seseorang dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara tindak pidana itu disebut perbarengan (*concursum*). Perbarengan (*concursum*) yang dimaksud terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama *concursum idealis*, kedua; perbuatan berlanjut dan ketiga; *concursum realis*.

Pengertian perbarengan (*concursum*) didalam KUHP belum dijelaskan secara langsung didalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP. Unsur-unsur perbarengan (*concursum*) dibagi kepada tiga bagian yaitu, *concursum idealis*, terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, kedua; perbuatan berlanjut, terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa

² I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 11.

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah *concursum realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Disisi lain dari suatu akibat hukumnya bahwa kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk suatu perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya maka dijatuhi hukuman berupa denda atau kurungan. Dalam Kasus Tindak Pidana (*concursum*) merupakan tantangan bagi penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan tiga institusi yang diberikan kewenangan menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas atau fungsi menurut peraturan perundang-undangan. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.⁴

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun kenyataannya pada contoh kasus pemerkosaan yang baru-baru ini terjadi di Padang, Sumatera Barat, pelaku tindak pidana pemerkosaan yang pada tahun 2017 sudah pernah dijatuhi hukuman

⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27.

ternyata tidak membuat pelaku kejahatan jera akan perbuatan yang pernah ia lakukan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg, dijelaskan bahwa:

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Randi Vo Satriawan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di semak-semak daerah Koto Lalang, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan diyakini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu saksi korban. Dengan kronologi pada awalnya terdakwa ingin melakukan transaksi jual beli handphone yang di posting oleh korban pada media sosial *Facebook*. Sesampainya terdakwa menjumpai korban, terdakwa malah membawa korban ke semak-semak kemudian mengancam korban dengan sebuah pisau cater dan pada akhirnya memperkosa korban dengan kondisi terdakwa yang cacat dengan satu kaki yang sudah tidak ada. Pemerksaan ini di buktikan oleh jaksa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : VER/307/VIII/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Primadella Fegita, Sp. OG selaku dokter pemeriksai pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Dengan kesimpulan bahwasanya, pada pemeriksai korban perempuan berusia dua puluh lima tahun kemaluan tampak seperti wanita yang sudah menikah.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa Randi Vo Satriawan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam Pasal 285 KUHP dengan tuntutan berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Hakim menetapkan bahwa Randi Vo Satriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Randi Vo Satriawan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.

Ada terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji oleh penulis di dalam kasus ini yakni mengenai yang pertama, terdakwa yang telah melakukan perbuatan melanggar asusila tersebut ternyata bukan baru sekali melakukan tindakan pemerkosaan ini. Terdakwa telah melakukan tindakan asusila pada tahun 2017 kepada anak di bawah umur (berumur 16 tahun) dan sudah di jatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,- dalam Putusan Pengadilan Nomor 650/Pid.Sus/2017/PN Pdg. Namun di lihat kembali, dari tahun 2017 sampai dengan kasus kedua terdakwa tahun 2021 belum sepenuhnya genap 7 tahun. Apabila terdakwa bebas karena perbuatan baik, maka seharusnya terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Kedua, di dalam tuntutan atau pun dakwaan jaksa penuntut umum hanya menggunakan satu pasal yaitu pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan. Sedangkan di dalam kronologi kasus ini tidak hanya tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa melainkan ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti yang tertuang dalam BAP terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib dibuat oleh Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan pada pertanyaan ke 12 (dua belas) ternyata terdakwa menyatakan

bahwa telah mengonsumsi narkoba berupa sabu sehingga pada BAP terdakwa menyatakan tidak ada merasa iba atau kasian kepada korban karena merasa libido terdakwa sangat tinggi.

Apabila dilihat dari BAP yang dibuat oleh kepolisian sektor Lubuk Kilangan yang ternyata terdakwa menyatakan bahwa telah mengonsumsi narkoba berupa sabu (Narkotika Golongan I) merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dalam Pasal 116 ayat (1).

Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketiga, tertuang dalam BAP terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib dibuat oleh Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan pada pertanyaan ke 13 (tiga belas) dan ke 12 (dua belas) terdakwa ternyata tidak berniat sedari awal untuk membeli handphone yang dijual oleh korban. Terdakwa hanya ingin memiliki handphone milik korban dikarenakan terdakwa tidak mempunyai handphone. Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa yakin bisa mengolah atau menipunya atau mengelabuinya dikarenakan korban merupakan perempuan yang datang sendiri.

Apabila dilihat dari BAP yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan yang ternyata terdakwa menyatakan bahwa dengan sengaja sedari awal tidak berniat untuk membeli handphone yang dijual oleh korban dan hanya ingin memiliki handphone milik korban dengan cara mengolah atau menipunya atau mengelabuinya dikarenakan korban merupakan seorang perempuan yang datang sendiri merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur secara jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

Pasal 362 yang menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dengan pernyataan terdakwa tersebut, sangat jelas bahwasanya terdakwa memang tidak ada niatan berubah menjadi lebih baik dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi malah ternyata melakukan banyak tindak pidana. Hal ini seharusnya bisa menjadi alasan pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa. Namun di dalam putusan pengadilan ini hakim tidak ada sama sekali menyertakan tentang hal yang memberatkan terdakwa.

Sehingga berdasarkan beberapa alasan di atas penulis merasa hukuman pada terdakwa seharusnya di hukum lebih berat dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti yang tertuang dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Hukuman kepada terdakwa dapat di hukum lebih berat dengan beberapa tindak pidana yang di lakukan terdakwa dengan mengacu pada Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

Dalam hal ini, seharusnya jaksa penuntut umum tidak hanya memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa, dikarenakan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Sehingga seharusnya jaksa penuntut umum dapat memberikan dakwaan kumulatif kepada tersangka pada kasus ini. Dalam perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum bertugas mewakili negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal.⁵ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-

⁵Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 2017, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, hlm. 112.

undang.⁶ Jaksalah yang akan menuntut pelaku dengan menggunakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tersebut terdapat pasal yang akan mendakwa si pelaku. Pasal inilah yang nantinya akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana, tugas dan fungsi jaksa diatur dalam Pasal 14 dan 15 KUHAP. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyanggah asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar*, pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.⁷ Wewenang jaksa dalam hal melakukan penuntutan juga tercantum dalam Pasal 30 Angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Meskipun Jaksa disebut sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang berhak menentukan tindak pidana mana saja yang dapat diajukan ke pengadilan, ada kalanya jaksa keliru dalam menentukan pasal yang akan didakwa.

Putusan hakim merupakan bentuk produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut, hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷ Ratna Sari Dewi Polontalo, 2018, *Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII/No.6/Ags/2018, hlm. 37.

kemanfaatan.⁸ Hakim dapat menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menjadikan peristiwa ini sebagai objek penelitian untuk penulisan studi kasus dengan judul **“PEMBERATAN PIDANA KARENA PERBARENGAN DALAM KASUS PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perumusan surat dakwaan yang seharusnya dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya ditinjau berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg?
3. Bagaimanakah perumusan putusan pengadilan oleh hakim yang lebih menerapkan tujuan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

⁹ Busyro Muqaddas, 2002, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 9, No. 20, 2002, hlm. 21.

Penelitian ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini, yaitu:


1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah perumusan surat dakwaan yang seharusnya dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya ditinjau berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah putusan pengadilan oleh hakim yang lebih menerapkan tujuan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas kajian dan wawasan terkait ilmu hukum pidana serta penerapan hukum yang seharusnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pasal yang didakwa oleh



Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penulisan ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait pengaturan hukum dan penerapan hukum yang seharusnya bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya. Serta juga bermanfaat untuk mempelajari dan memahami pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam proses dakwaan perkara kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya ditinjau dari putusan nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya. Karena dalam melakukan penegakan hukum itu harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan hak-hak yang melekat pada diri korban tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku dan implementasi pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila



nantinya terjadi pelanggaran kembali, maka dapat di jadikan pertimbangan.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Surat Dakwaan

a. Surat Dakwaan

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi, mengatakan surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹⁰

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk

¹⁰ Adami Chazawi, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 29.

membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.

b. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategis dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:¹¹

1) Surat Dakwaan Bentuk Tunggal/Biasa

Menurut Adami Chazawi, mengatakan bahwa surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan dalam bentuk tunggal dalam praktik sehari-hari sangat jarang digunakan kecuali jika pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya.

2) Surat Dakwaan Bentuk Alternatif

Menurut Leden Marpaung, mengatakan bahwa bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata atau maksud

¹¹ Adami Chazawi, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 29

dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggung-jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan.¹²

Surat dakwaan bentuk alternatif dapat dilakukan 3 cara pemeriksaan, namun Hakim hanya berpedoman pada satu dakwaan yang diuraikan dalam surat dakwaan, artinya adalah jika dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan seterusnya tidak terbukti, maka Hakim harus memutuskan pembebasan terdakwa, tetapi jika salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman. Tujuan dibuatnya surat dakwaan bentuk alternatif karena Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam menerapkan ketentuan mana yang akan menjerat terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan tindak pidana yang lain.

3) Surat Dakwaan Bentuk Primair-Subsidair (Bentuk Berlapis).

Menurut Andi Hamzah, mengatakan bahwa lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.¹³

Berdasarkan kutipan tersebut, secara teori surat dakwaan bentuk primer-subsider ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif karena Hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang

¹² Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2. Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

telah dibuat oleh Penuntut Umum, hanya saja letak perbedaannya adalah pada bentuk primer-subsider ini adalah disusun secara bertingkat yang pada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Akan tetapi tidak ada larangan jika pada dakwaan lapis pertama (*primer*) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi.

Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk primair-subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling berdekatan. Tujuan dibuatnya surat dakwaan model primer-subsidair adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Andai kata jika seluruh dakwaan primer-subsidair ini tidak terbukti, maka Penuntut Umum harus menuntut pembebasan terdakwa atas semua dakwaan.

4) Surat Dakwaan Bentuk Kumulatif.

Salah satu bentuk surat dakwaan adalah surat dakwaan kumulatif. Lilik Mulyadi, mengatakan bahwa pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya”¹⁴.

¹⁴ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59-60.

Menurut Hendar Soetarna, mengatakan surat dakwaan kumulasi atau kumulatif. Surat dakwaan bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concurus*) baik perbarengan tindak pidananya dan ataupun perbarengan pelakunya. Perbarengan tindak pidana ditemukan apabila terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.¹⁵

Sebagai contoh, kejadiannya seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concurus realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.¹⁶

5) Surat Dakwaan Bentuk Kombinasi Atau Campuran,

Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik proses peradilan pidana. Adami Chazawi, mengatakan bahwa surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa

¹⁵ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 33.

¹⁶ Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Ctk. Pertama*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif.

Berdasarkan kutipan tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.

c. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Dalam pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pastilah harus mempertimbangkan syarat formil maupun materiil. Adapun syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat dakwaan telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 143 yaitu:

1) Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yang mencakup:

- a) Diberi tanggal;
- b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

c) Serta ditandatangani oleh Penuntut Umum.

2) Syarat Materiil

Syarat materiil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mencakup secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan.

2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, teori keadilan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁷

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi

¹⁷ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum", dalam <http://www.damang.web.id>. dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2022 Jam 17.14

dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad, mengatakan dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa

telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁸

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1).

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁰

F. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹

Menurut Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

2. Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus

²⁰ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

²¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

²² Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concurus idealis*, *concurus realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat.²³ Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancamannya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan

²³ Chairul Huda, 2011, *Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, 2011.

dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:

- a. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- d. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
- e. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- f. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
- g. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
- h. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
- i. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
- j. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

3. Perbarengan

Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*) merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.²⁴ Kasus tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu oleh seseorang dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara tindak pidana itu disebut perbarengan (*concurus*). Perbarengan (*concurus*) yang dimaksud terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama *concurus idealis*, kedua; perbuatan berlanjut dan ketiga; *concurus realis*.

Pengertian perbarengan (*concurus*) didalam KUHP belum dijelaskan secara langsung didalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP. Unsur-unsur perbarengan (*concurus*) dibagi kepada tiga bagian yaitu, *concurus idealis*, terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, kedua; perbuatan berlanjut, terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah *concurus realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

4. Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²⁵

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.²⁶

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁷

Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 40.

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 41.

hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.²⁸

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut.²⁹

- 1) Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam metode yuridis normatif ada beberapa macam, pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahfud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁴

³⁰ Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

³² *Ibid.*, hlm. 23.

³³ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm. 129.

³⁴ Sari Depi Susanti, 2020, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Kekerasan Kepada Anak Sendiri Dalam Lingkup Rumah*

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Studi kasus yang penulis lakukan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sebagai penelitian normatif, jenis data tersebut dibagi atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan

Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 31.

³⁵ *Ibid.* hlm. 31-32.

Peraturan Tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- h. Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat di pertanggungjawabkan.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan wawancara seorang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang pada kasus ini.

5. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.³⁶



³⁶ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26